

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
LAYANAN DIRECT DEBIT PEMBAYARAN ONLINE DANAMON**

A. DEFINISI:

1. **Aplikasi/Situs Adiraku** adalah aplikasi/situs web Adiraku untuk melakukan pembelian Online.
2. **Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang meliputi Kantor Pusat dan kantor cabang serta kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
3. **Belanja Online** adalah transaksi pembelian barang/jasa melalui media elektronik/internet yang dilakukan pada Aplikasi/Situs Adiraku yang telah bekerja sama dengan Bank.
4. **Binding/Registrasi** merupakan proses untuk menghubungkan Rekening Bank atau mengaktifasi layanan transaksi termasuk Direct Debit Pembayaran Online Danamon melalui Aplikasi/Situs Adiraku.
5. **Direct Debit Pembayaran Online Danamon** adalah fitur pembayaran online dengan menggunakan rekening Bank sebagai sumber dana dimana transaksi dilakukan pada Aplikasi/Situs Adiraku yang telah bekerja sama dengan Bank.
6. **D-Bank Pro** adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses oleh Nasabah baik melalui D-Bank Pro Mobile maupun D-Bank Pro Web.
7. **Force Majeure** adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Bank dan Nasabah dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. epidemi atau pemberlakuan karantina;
 - c. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - d. pemogokan;
 - e. gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, web browser, komputer Pengguna, atau Internet Service Provider; dan
 - f. sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.
8. **Inquiry Saldo Rekening** adalah pengecekan saldo dari Rekening yang didaftarkan pada Aplikasi/Situs Adiraku.
9. **Kartu Debit Danamon** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu Debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
10. **Nasabah** adalah pemilik rekening dan/atau pemegang kartu ATM/Debit yang diterbitkan Bank dan telah melakukan proses Binding/Registrasi sebelumnya.
11. **One Time Password (OTP)** adalah kode sandi yang bersifat unik dan berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi dan dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank, sebagai otentikasi atas transaksi finansial dan non finansial yang dilakukan melalui D-Bank Pro.
12. **Operator** adalah penyedia jaringan telekomunikasi seluler yang menggunakan teknologi GSM (*Global System for Mobile Communication*), CDMA (*Code Division Multiple Access*), maupun teknologi lainnya.

13. **PIN (Personal Identification Number)** adalah salah satu fitur keamanan yang harus dibuat oleh Nasabah ketika melakukan registrasi di Aplikasi/Situs Adiraku. Bersama-sama dengan OTP, PIN digunakan untuk membuktikan bahwa Nasabah yang bersangkutan adalah pihak yang berhak menggunakan layanan Transaksi.
14. **Ponsel** adalah perangkat telekomunikasi elektronik dikenal dengan sebutan telepon genggam atau telepon seluler (*handphone*).
15. **Adira** adalah Mitra Bank yang bekerja sama dengan Bank untuk dapat menerima transaksi pembayaran Belanja Online dengan menggunakan Direct Debit Pembayaran Online Danamon.
16. **Rekening** adalah rekening tabungan dan/atau giro perorangan atas nama Nasabah yang digunakan sebagai sumber dana dalam melakukan Transaksi Finansial.
17. **SMS (Short Message Service)** adalah layanan pesan singkat berbasis teks yang dapat dikirim dan/atau diterima menggunakan Ponsel.
18. **Transaksi** adalah Transaksi Finansial maupun Non Finansial yang dilakukan Nasabah pada Aplikasi/Situs Adiraku.
19. **Transaksi Finansial** adalah transaksi melalui Aplikasi/Situs Adiraku yang berdampak pada perubahan saldo rekening seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Bank. Transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah.
20. **Transaksi Non Finansial** adalah transaksi melalui Aplikasi/Situs Adiraku yang tidak berdampak pada perubahan saldo rekening seperti informasi saldo, mutasi rekening, informasi kurs, suku bunga, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Bank.

Definisi yang tidak diatur khusus pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon ini (“Syarat dan Ketentuan Umum”) akan berlaku sesuai definisi yang tertera pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan dan Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank Pro.

B. Ketentuan Penggunaan

1. Nasabah wajib memiliki nomor Ponsel dan rekening yang aktif dan terdaftar pada sistem Bank.
2. Untuk dapat menggunakan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon, Nasabah harus melakukan Binding/Registrasi melalui aplikasi/situs Adiraku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah wajib menyetujui Syarat & Ketentuan Umum Penggunaan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon di Aplikasi/Situs Adiraku.
 - b. Nasabah wajib memberikan informasi nomor rekening yang aktif dan terdaftar di Bank serta nomor Ponsel yang aktif dan terdaftar di Bank dan Aplikasi/Situs Adiraku.
 - c. Nasabah wajib melakukan verifikasi nomor Ponsel dengan memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor Ponsel nasabah.
 - d. Nasabah wajib membuat PIN untuk otorisasi transaksi yang dilakukan di Aplikasi/Situs Adiraku.
3. Nasabah dapat melakukan Inquiry Saldo Rekening melalui Aplikasi/Situs Adiraku dengan verifikasi menggunakan PIN.
4. Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Setelah Binding/Registrasi berhasil dilakukan, limit yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk bertransaksi adalah sebagai berikut:

Nama Transaksi	Limit Transaksi Harian	Biaya/Fee Transaksi
Transaksi Finansial	Rp20.000.000,-	-
Inquiry Saldo Rekening	-	-

6. Setiap instruksi Direct Debit Pembayaran Online Danamon dari Nasabah yang telah diberikan atau dikirimkan ke Bank tidak dapat dibatalkan.
7. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, penipuan, ketidakjelasan termasuk segala risiko dan/atau akibat dengan dilaksanakannya instruksi tersebut.

8. Semua instruksi terhadap saldo Rekening hanya dapat dijalankan atau dilakukan apabila Bank telah mendapatkan konfirmasi dari Nasabah bahwa instruksi tersebut benar dan otentik melalui kode OTP dan/atau PIN yang diinput oleh Nasabah.
9. SMS kode OTP akan dikirim Bank dan diterima Nasabah hanya jika inbox SMS di Ponsel Nasabah tidak penuh, tidak ada gangguan dalam jaringan Operator.
10. Nasabah wajib memberitahukan kepada pihak Bank jika terdapat perubahan data Nasabah.
11. Bank berhak menghentikan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban mempertanggungjawabkannya kepada siapapun. Namun, hal ini akan diberitahukan ke Nasabah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan pembaruan, pemeliharaan ataupun tujuan lainnya melalui media komunikasi yang ditentukan oleh Bank.
12. Nasabah menyetujui dan memberi wewenang kepada Adira untuk memberikan informasi yang tercantum pada saat pengajuan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon pada Aplikasi/Situs Adiraku kepada Bank. Selanjutnya Nasabah menyetujui dan memberi wewenang pada Bank untuk (i) memberikan data Nasabah antara lain berupa Virtual ID kepada Adira untuk tujuan pemrosesan Transaksi; (ii) menggunakan data-data Nasabah (termasuk informasi yang diberikan oleh Adira) untuk tujuan pemrosesan Transaksi, monitoring Transaksi, dan/atau pemenuhan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) menyimpan data-data Nasabah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita Nasabah dan Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan yang berkaitan dengan:
 - a. Penyalahgunaan informasi rekening, nomor Ponsel, PIN dan kode OTP oleh pihak lain.
 - b. Segala kesalahan, ketidaktepatan atau ketidaklengkapan instruksi atau data yang dikirimkan ke D-Bank PRO/e-channel Bank.
 - c. Segala kesalahan atau permasalahan pada jaringan telekomunikasi seluler Operator.
 - d. Segala kelalaian Nasabah dalam mengikuti prosedur, petunjuk, ketentuan dalam menggunakan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon atau keterlambatan dalam menyampaikan perubahan data Nasabah kepada Bank.
 - e. Segala barang atau jasa yang dibeli melalui Aplikasi/Situs Adiraku yang bekerjasama dengan Bank.

C. Informasi Rekening, OTP dan PIN

1. Informasi yang digunakan pada saat melakukan registrasi Direct Debit Pembayaran Online Danamon di Aplikasi/Situs Adiraku yang bekerja sama dengan Bank adalah nomor Rekening dan nomor Ponsel Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
2. Nasabah wajib menjaga keamanan informasi terkait Rekening dan nomor Ponselnya.
3. Nasabah harus menjaga keamanan dan kerahasiaan kode OTP yang dikirimkan ke nomor Ponsel yang terdaftar saat akan melakukan verifikasi di Aplikasi/Situs Adiraku yang bekerja sama dengan Bank.
4. Nasabah harus menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN yang dibuat ketika melakukan Binding/Registrasi layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon di Aplikasi/Situs Adiraku yang bekerja sama dengan Bank.
5. Penggunaan OTP dan PIN adalah kewenangan dan tanggung jawab Nasabah.
6. Segala instruksi Transaksi berdasarkan permintaan Nasabah dan telah dikonfirmasi dengan informasi Rekening yang diisi oleh Nasabah beserta kode OTP dan/atau PIN sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
7. Pengisian informasi Rekening, nomor Ponsel, kode OTP dan/atau PIN mempunyai kekuatan hukum, sehingga karenanya Nasabah dengan ini mengetahui dan setuju bahwa Transaksi yang diperintahkan merupakan pemberian kuasa dari Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan Transaksi termasuk, namun tidak terbatas, untuk melakukan pendebitan rekening saldo Nasabah yang masih tersedia di Bank dalam rangka pelaksanaan Transaksi yang diperintahkan.

8. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah sendiri sebagai akibat penyalahgunaan informasi nomor Rekening, nomor Ponsel, kode OTP dan PIN di luar kelalaian Bank.
9. Nasabah wajib mengamankan Informasi Rekening, OTP dan PIN untuk kepentingan sendiri dengan cara antara lain:
 - a. Tidak sharing OTP dan PIN dan mengganti PIN secara berkala.
 - b. Hindari penggunaan komputer dan WiFi publik dalam mengakses layanan Mobile/Internet Banking Bank Danamon.

D. Perubahan dan Penghentian Akses Layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon.

1. Dalam hal terdapat perubahan atas nomor Ponsel, maka Nasabah dapat melakukan perubahan informasi nomor Ponsel Nasabah melalui Cabang Bank.
2. Layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon tidak dapat digunakan apabila:
 - a. Nasabah menutup Rekening yang dapat diakses melalui Direct Debit Pembayaran Online Danamon.
 - b. Nasabah atau Bank melakukan pembatalan pendaftaran/un-registration layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon melalui Aplikasi/Situs Adiraku.
 - c. Bank atas pertimbangannya mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan/penyelewengan Transaksi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau terdapat Transaksi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
 - d. Bank melaksanakan suatu kewajiban, dan/atau perintah atau permintaan dari instansi/regulator yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pembuktian

1. Nasabah menyetujui keabsahan, kebenaran setiap data, catatan, rekaman, komunikasi, atau bentuk apa pun yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dengan Nasabah dan yang tersimpan di pusat data Bank merupakan alat bukti yang sah atas Transaksi Nasabah, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa komunikasi dan instruksi yang disimpan oleh Bank merupakan instruksi yang benar serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat meskipun tidak dalam bentuk dokumen tertulis atau dokumen yang ditandatangani.

F. Force Majeure

1. Tidak ada satu pihakpun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan ini apabila hal tersebut disebabkan karena *Force Majeure*.
2. Hal-hal yang termasuk *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan Pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran dan tidak dapat digunakannya layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon karena terjadinya *disaster* yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik atau komunikasi atau sistem terkena virus.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* terhadap salah satu pihak, maka pihak itu berkewajiban segera mungkin memberitahukan pihak lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut, menyampaikan pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah berakhirnya keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Umum ini, maka seluruh kerugian yang mungkin timbul menjadi heban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

G. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank Pro, serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku pada layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon termasuk setiap perubahannya.
4. Nasabah menyetujui bahwa Bank tidak bertanggung jawab, atau menjamin, bahwa semua informasi mengenai Produk dan Jasa yang diberikan oleh Adira adalah akurat, lengkap, benar atau terbaru.
5. Bank akan menginformasikan dalam hal terdapat perubahan manfaat, biaya, risiko kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan dalam hal Nasabah tidak setuju dengan adanya perubahan tersebut, maka Nasabah dapat mengirimkan pernyataan keberatannya kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak perubahan dikirimkan/diumumkan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Apabila Nasabah tidak menyetujui Perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup/mengakhiri produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
6. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari layanan Direct Debit pembayaran Online Danamon ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon ini.
8. Terhadap layanan/ fasilitas perbankan lainnya yang tidak diatur dalam Ketentuan Umum ini, akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.
9. Nasabah bersedia untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan layanan Direct Debit Pembayaran Online Danamon.
10. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank berhak melakukan pembatalan Transaksi dan/atau pembatalan layanan kepada Nasabah yang bersangkutan. Pembatalan Transaksi dan/atau layanan kepada Nasabah tidak menghapuskan kewajiban Nasabah untuk membayarkan seluruh kewajibannya kepada Bank.
12. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
13. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
12. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/atau sengketa ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Bank dan Pengguna sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya atas adanya Perselisihan tersebut ("**Jangka Waktu Musyawarah**").

13. Apabila tidak tercapai kesepakatan setelah berakhirnya Jangka Waktu Musyawarah, maka Bank dan Pengguna dapat memilih untuk menyelesaikan Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Jakarta (berdasarkan kesepakatan tertulis) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Jangka Waktu **Musyawarah (“Jangka Waktu Pemilihan Mediasi”)**. Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya mediasi.
14. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan baik: (a) secara musyawarah; dan/atau (b) tidak tercapainya kesepakatan tertulis setelah berakhirnya Jangka Waktu Pemilihan Mediasi; dan/atau (c) secara mediasi; maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

H. Pengaduan Nasabah

1. Pengaduan Nasabah terkait Direct Debit Pembayaran Online Danamon dapat dilakukan dengan menghubungi Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau Call Centre Adira di 1500511.
2. Nasabah tidak dikenakan biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan Nasabah yang disampaikan kepada Bank, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Jika dalam hal pengaduan Nasabah diajukan, Nasabah belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Bank akan menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pengaduan Nasabah terkait dengan produk yang akan dan sudah dibeli serta proses pengembalian dana (*refund*), dapat dilakukan dengan menghubungi aplikasi/situs Adira atau Call Centre Adira.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan produk/layanan/program Bank Danamon adalah di luar kewenangan Bank Danamon.